



PRAKTIK MARK UP HARGA OLEH KURIR J&T EXPRESS DROP POINT BATUAN PADA SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Misbakhul Munir

Universitas Annuqayah

Abstrak

The growth of online buying and selling transactions has driven the rise in the use of Cash on Delivery (COD) payment systems, perceived as more practical and providing a sense of security for consumers. However, in practice, price markups have been found by couriers at J&T Express Drop Point Batuan, resulting in discrepancies between the nominal payment made in the application and the amount billed to consumers. This study aims to analyze the markup mechanisms occurring in the COD system and assess their compliance with Sharia Economic Law. The study employed a juridical-empirical approach with qualitative methods through observation, interviews, documentation, and literature review. The findings indicate that markups are carried out for reasons of efficiency and operational habits, but often occur without clear notification to consumers, leading to dissatisfaction and potential losses. From the perspective of Sharia Economic Law, these practices fulfill the aspects of ease and permissibility of transactions, but conflict with the principles of justice, honesty, and trustworthiness due to the unilateral addition of costs. Therefore, markup practices are only justifiable if they are carried out transparently, agreed upon by both parties, and do not give rise to gharar or tadlis. If carried out without consumer consent, this practice is considered invalid and contrary to Sharia principles.

Kata Kunci: Price Markup, Cash on Delivery, J&T Express; Sharia Economic Law, Transaction Transparency, Gharar, Tadlis.

PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir dalam teknologi informasi telah memicu pergeseran fundamental pada model

interaksi ekonomi, di mana sektor perdagangan elektronik (e-commerce) kini mendominasi pola konsumsi masyarakat.¹ Kemudahan akses ke

*Correspondence Address : Misbahganding@gmail.com
DOI : 10.31604/jips.v13i2.2026. 474-482
© 2026UM-Tapsel Press

berbagai platform belanja telah mempercepat adopsi transaksi daring. Dalam konteks ini, metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) menonjol sebagai pilihan yang diyakini paling secure dan nyaman.² Konsumen melihat sistem COD sebagai jaminan tambahan; pembayaran lunas hanya dilakukan setelah penerimaan fisik barang, sebuah mekanisme yang secara efektif mereduksi risiko penipuan.

Meskipun layanan COD kian populer, implementasinya di lapangan tidak lepas dari masalah operasional. Salah satu isu krusial yang memerlukan pemeriksaan adalah dugaan praktik penggelembungan harga atau mark up biaya yang diterapkan oleh kurir atau personel jasa pengiriman.³ Kasus spesifik yang diangkat terjadi di J&T Express Drop Point Batuan, mengindikasikan adanya perbedaan signifikan antara jumlah nominal yang tertera pada sistem aplikasi dengan tagihan aktual yang diminta dari konsumen pada saat penyerahan paket.

Adanya disparitas pembayaran ini menimbulkan ketidakpuasan mendalam dan kerugian potensial bagi pembeli, karena sering kali tidak ada penjelasan yang transparan mengenai komponen biaya tambahan tersebut. Sebaliknya, pihak pengantar paket (kurir) terkadang membenarkan tindakan ini sebagai bagian dari adaptasi operasional standar atau penyesuaian lapangan.⁴ Kontradiksi antara ekspektasi pengguna layanan dan pelaksanaan di lapangan ini menunjukkan adanya kerentanan dalam mekanisme COD yang memerlukan telaah yang cermat.

Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penilaian terhadap suatu aktivitas bisnis tidak hanya mencakup efisiensi, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab

(amanah).⁵ Pembebanan biaya tambahan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pembeli, berpotensi memasukkan unsur ketidakjelasan (gharar) dan penipuan (tadlis) dalam transaksi.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara utuh apakah praktik penggelembungan biaya tersebut dapat diterima dalam kerangka syariah atau justru menyimpang dari nilai-nilai yang mendasari muamalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada dua pertanyaan utama yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan praktik mark up harga dalam sistem Cash on Delivery (COD) yang dilakukan serta Bagaimana legalitas praktik mark up harga dalam sistem COD di J&T Express Drop Point Batuan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara rinci mekanisme penambahan biaya COD di J&T Express Drop Point Batuan, dan melakukan analisis dan penilaian terhadap praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Secara teoretis, temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus Fikih Muamalah kontemporer, khususnya mengenai implikasi gharar dan tadlis pada jasa pengiriman di era e-commerce. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi input strategis bagi perusahaan logistik (khususnya J&T Express) untuk melihat Kembali prosedur COD demi menjamin transparansi,⁷ serta memberikan rekomendasi bagi otoritas pengawas untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi digital.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris,⁸ sebuah kombinasi antara kajian hukum normatif (prinsip Syariah dan regulasi) dan penyelidikan praktik di lapangan.

Pendekatan ini relevan mengingat isu disparitas biaya ini melibatkan interpretasi hukum sekaligus implementasi operasional harian kurir.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah Kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai proses, motivasi, dan implikasi praktik penambahan biaya tersebut, dengan fokus pada interpretasi makna daripada kuantifikasi statistik.

Data Primer: Diperoleh melalui observasi partisipatif di J&T Express Drop Point Batuan, wawancara mendalam dengan kurir yang terlibat dan konsumen yang mengalami mark up, serta analisis dokumen transaksi dan bukti pembayaran.

Data Sekunder: Bersumber dari literatur Hukum Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah), undang-undang perlindungan konsumen,⁹ dan studi-studi terdahulu terkait jasa logistik.

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian temuan secara sistematis, dan penarikan kesimpulan yang logis berdasarkan triangulasi antara data empiris dan kerangka teoretis Syariah. Untuk memastikan reliabilitas dan validitas temuan, peneliti menerapkan Triangulasi Sumber Data, yaitu membandingkan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰

Pembahasan

Pola Terjadinya Mark Up dalam Mekanisme COD J&T Express Drop Point Batuan beroperasi sebagai unit last-mile delivery dengan layanan Cash on Delivery (COD) sebagai salah satu opsi pembayaran utama. Secara konseptual, Direktur Drop Point Batuan mendefinisikan COD sebagai layanan kepercayaan yang memfasilitasi transaksi e-commerce dengan pembayaran tunai di tempat setelah paket diverifikasi, yang sejalan dengan

prinsip al-Taisir dalam muamalah. Struktur biaya resmi COD mencakup harga barang dan biaya kirim yang sudah tertera jelas di sistem dan label paket; tidak ada komponen biaya tambahan resmi yang boleh ditagihkan kurir di luar nominal tersebut bahkan beliau juga menerangkan bahwa ketika dilapangan ada dua model pembayaran yang bisa dilakukan oleh konsumen atau pengguna jasa yaitu dengan membayar secara tunai langsung (Cash) atau bisa via transfer melalui QRIS (Pay Cools).¹¹

Namun, data lapangan mengonfirmasi bahwa praktik penambahan biaya (mark up) sebesar Rp500 hingga Rp1.000 sering dan lumrah terjadi di Drop Point ini. Mark up ini dilakukan secara sepihak dan tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan. Pihak manajemen, melalui wawancara, menerangkan bahwa seluruh kurir sudah diberikan edukasi mengenai sistem pembayaran paket yang di tuntut untuk tetap mematuhi prosedur yang ada serta tidak mempersulit pengguna jasa dan menjaga sikap transparansi dalam mekanisme pembayaran paket sendiri. Motivasi utama kurir dalam melakukan mark up ini berakar pada alasan operasional, yakni kesulitan mendapatkan uang kembalian atau uang pecahan kecil di lapangan. Kesenjangan antara sistem insentif resmi dengan kebutuhan riil kurir di lapangan inilah yang memicu tindakan mark up sebagai "kompensasi operasional tidak resmi."

(*Cash on Delivery*) adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar pesanan langsung kepada kurir saat barang diterima, bukan di muka. J&T Express Drop Point Batuan merupakan salah satu unit operasional jasa pengiriman yang berfungsi sebagai titik transit dan distribusi paket akhir (*last-mile delivery*) khususnya untuk wilayah Kecamatan Ganding.¹² Drop Point ini menjadi fokus penelitian karena

ditemukan adanya praktik operasional oleh kurir yang melakukan penambahan biaya secara sepihak (mark up) pada nominal pembayaran *Cash on Delivery* (COD) saat barang diserahkan kepada konsumen.¹³ Berdasarkan hasil observasi di lapangan, praktik mark up pada layanan COD di J&T Express Drop Point Ganding terjadi secara sistematis meskipun tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan. Kurir menerima paket dari pengirim dengan nominal COD tertentu yang tercantum pada aplikasi. Namun, saat paket diserahkan kepada konsumen, kurir menambahkan sejumlah biaya tambahan di luar nominal tersebut. Penambahan biaya biasanya berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 Rupiah.

Wawancara dengan beberapa kurir menunjukkan bahwa tindakan ini sudah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar di internal drop point.¹⁴ Mereka beralasan bahwa tambahan tersebut digunakan untuk menutup biaya operasional kecil, seperti biaya bensin tambahan, biaya penukaran uang, atau insentif kurir yang tidak tercakup dalam skema gaji. Namun, alasan tersebut tidak pernah disampaikan kepada konsumen secara jelas, sehingga konsumen hanya mengetahui jumlah akhir yang harus dibayar tanpa penjelasan rinci.¹⁵

Alasan konsumen memilih system Cash On Delivery (COD) Tingginya minat masyarakat terhadap metode pembayaran Cash on Delivery (COD) di Drop Point J&T Express Ganding tetap bertahan kokoh meskipun dibayangi risiko ketidakterbukaan biaya atau mark up. Pilihan ini didorong oleh perpaduan antara aspek psikologis, faktor keamanan, dan kebutuhan praktis yang sulit digantikan oleh transaksi digital. Alasan utama yang melandasi preferensi ini adalah rasa aman dan upaya menghindari penipuan. Konsumen

menekankan bahwa memiliki barang secara fisik sebelum membayar memberikan ketenangan batin; mereka dapat memverifikasi keaslian dan kondisi kemasan produk guna mencegah kerugian finansial akibat barang palsu atau rusak.¹⁶ Pilihan ini pada dasarnya merupakan bentuk proteksi diri guna meminimalkan risiko kerugian dalam belanja daring.¹⁷

Di sisi lain, faktor keterbatasan akses perbankan dan kemudahan prosedur menjadi alasan yang sangat relevan di wilayah Ganding. Sebagian konsumen lebih memilih pembayaran tunai karena tidak memiliki layanan perbankan seluler (m-banking). Selain itu, COD dianggap jauh lebih praktis karena tidak memerlukan proses input data, penggunaan kode OTP, maupun pengunggahan bukti transfer yang rumit. Metode ini juga berfungsi sebagai solusi sosial bagi anggota keluarga yang tidak memiliki akun e-commerce serta memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang melakukan pembelian tanpa perencanaan finansial yang matang.¹⁸

Secara teoretis, preferensi ini selaras dengan prinsip al-Taisir atau kemudahan dalam Hukum Ekonomi Syariah, di mana transaksi diciptakan untuk meringankan beban manusia.¹⁹ Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya paradoks yang mengkhawatirkan. Rasa percaya yang tinggi dari konsumen justru menjadi celah bagi oknum kurir di Drop Point Ganding untuk melakukan mark up atau penambahan biaya sepihak secara ilegal di luar nominal resmi yang tertera pada sistem.²⁰

Konsumen sering kali bersikap kurang asertif dan cenderung menerima begitu saja nominal tagihan yang disodorkan karena merasa barang pesanan sudah aman di tangan. Praktik manipulasi biaya ini secara substansial telah mencederai pilar amanah dan

transparansi dalam akad muamalah. Kepercayaan yang seharusnya menjadi fondasi keamanan bagi pembeli, ironisnya, beralih menjadi instrumen yang dimanfaatkan untuk keuntungan tidak sah oleh pihak kurir.²¹

Dinamika Perilaku dan Respon Konsumen J&T Express Ganding terhadap Layanan COD Preferensi masyarakat di wilayah Ganding terhadap metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) tetap dominan meskipun dihantui oleh ketidakterbukaan biaya. Berdasarkan hasil wawancara, alasan utama konsumen memilih COD adalah adanya kebutuhan akan jaminan visual dan keamanan transaksi. Informan seperti Zamila, Lina, dan Indah mengungkapkan bahwa sistem ini adalah benteng pertahanan terakhir untuk menghindari penipuan barang palsu atau rusak, terutama bagi mereka yang pernah mengalami trauma transaksi digital di masa lalu. Selain itu, aspek praktis menjadi pertimbangan krusial bagi konsumen seperti Anto, Nizar, dan Mafaza yang kesulitan mengakses layanan perbankan digital atau merasa proses transfer manual terlalu rumit. COD juga dianggap sebagai solusi finansial yang fleksibel bagi mereka yang belum memiliki saldo saat memesan barang, sebagaimana diakui oleh Ayu dan Febri.²²

Namun, kepercayaan tinggi konsumen terhadap sistem ini justru menciptakan celah kerentanan. Saat paket sampai, muncul fenomena ketidaksesuaian nominal antara aplikasi dan tagihan riil. Hasil wawancara mengungkap bahwa kurir sering kali menaikkan harga secara sepihak dengan alasan pembulatan atau ketiadaan uang receh. Respons konsumen terhadap praktik ini cenderung pasif; Suihanah, Abdurrahman, dan Fauzi mengaku terpaksa membayar selisih tersebut demi kelancaran penerimaan barang yang

mendesak atau karena takut mendapatkan layanan buruk di kemudian hari jika mereka melakukan protes.

Krisis transparansi ini semakin nyata karena tidak adanya bukti tertulis atau struk tambahan untuk biaya mark up tersebut. Harisah dan Fatima menekankan bahwa ketiadaan struk membuat mereka tidak berdaya untuk mengajukan keberatan secara formal kepada pihak manajemen J&T. Meskipun ada konsumen yang berusaha bersikap asertif seperti Fatoni yang bersikeras mencari uang pas, mayoritas konsumen seperti Puama dan Fauzan tetap merasa kecewa karena tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai urgensi penambahan biaya tersebut.

Secara hukum ekonomi Syariah, situasi ini merupakan paradoks. Di satu sisi, COD memenuhi prinsip al-Taisir (kemudahan) dalam bermuamalah.²³ Namun di sisi lain, praktik penagihan yang tidak sesuai aplikasi ini secara nyata telah mencederai pilar al-Amanah (kepercayaan) dan al-'Adalah (keadilan). Pengabaian hak konsumen atas informasi harga yang jujur dan benar menyebabkan terjadinya asymmetric information, di mana satu pihak diuntungkan di atas ketidaktahuan atau ketidakberdayaan pihak lain.²⁴

Faktor-Faktor Pendorong Praktik Mark Up Harga Terjadinya penambahan biaya secara sepihak oleh oknum kurir dipengaruhi oleh dimensi internal operasional dan dimensi eksternal dari sisi konsumen.

1. Lemahnya Transparansi dan Sistem Pengawasan Internal Faktor utama penyebab mark up adalah ketiadaan mekanisme pemberian bukti bayar (struk) fisik yang mencantumkan rincian biaya tambahan secara resmi. Kurir memiliki celah untuk melakukan penagihan di atas nominal aplikasi karena tidak adanya kewajiban

menyerahkan invoice hasil cetak sistem kepada konsumen saat transaksi di tempat. Ketidakjelasan mekanisme internal ini membuat kurir leluasa menggunakan alasan "pembulatan" untuk mencari keuntungan pribadi tanpa takut terdeteksi oleh sistem pengawasan perusahaan.

2. Masalah Teknis
Ketersediaan Uang Pecahan (Uang Receh) Ketiadaan uang kembalian dalam nominal kecil sering kali dijadikan legitimasi oleh kurir untuk membulatkan harga ke atas. Masalah teknis ini berkembang menjadi kebiasaan sistematis di mana kurir tidak menyiapkan uang kembalian dengan sengaja, sehingga konsumen "terpaksa" mengikhlaskan selisih harga tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kurir memanfaatkan kondisi lapangan yang tidak ideal untuk kepentingan finansial sepihak.

3. Posisi Tawar Konsumen yang Lemah dan Kurang Asertif Faktor psikologis konsumen memegang peranan penting. Adanya rasa takut paket akan ditahan, barang tidak diantar lagi di kemudian hari, atau sekadar ingin menghindari kerumitan (konflik) membuat konsumen bersikap permisif. Konsumen cenderung memprioritaskan keamanan barang sampai di tangan daripada memperdebatkan selisih harga yang dianggap kecil, sehingga perilaku ini justru melanggengkan praktik mark up di lapangan.

4. Kebutuhan Mendesak dan Ketergantungan pada Layanan Urgensi terhadap barang yang dipesan membuat konsumen kehilangan pilihan. Bagi konsumen yang sangat membutuhkan barang tersebut, selisih harga dianggap sebagai "biaya tambahan" yang tidak resmi namun harus dibayar agar transaksi selesai. Ketergantungan masyarakat di wilayah Ganding terhadap COD sebagai satu-satunya metode pembayaran yang mereka kuasai

(karena keterbatasan akses digital perbankan) memperkuat posisi kurir untuk mendikte harga.

5. Pengabaian Prinsip Etika Bisnis (Amanah) Dari sisi perilaku pelaku usaha (kurir), terdapat degradasi nilai moral dalam menjalankan tugas. Amanah yang diberikan oleh perusahaan dan konsumen disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pengabaian terhadap prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap transaksi muamalah.

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan observasi di lapangan, praktik mark up harga pada sistem COD di J&T Express Drop Point Ganding menimbulkan dampak ganda yang saling berkelindan, baik dari sisi finansial maupun tatanan sosial masyarakat.

Berikut adalah uraian komprehensif mengenai dampak ekonomi dan sosial bagi konsumen:

1. Dampak Ekonomi: Kerugian Materil dan Distorsi Harga

Secara ekonomi, praktik penambahan biaya sepihak ini secara langsung merugikan konsumen, meskipun nominalnya sering kali dianggap kecil per transaksi.

a) Akumulasi Kerugian Finansial: Bagi konsumen yang frekuensi belanjanya tinggi, selisih harga antara Rp500 hingga Rp2.000 per paket akan terakumulasi menjadi angka yang signifikan dalam jangka panjang. Hal ini mengurangi daya beli konsumen untuk kebutuhan lainnya.

b) Ketidakpastian Anggaran (Budget Uncertainty): Praktik ini merusak perencanaan keuangan konsumen. Sebagaimana diungkapkan informan Febri, konsumen sering menyisihkan uang pas untuk paket

mereka. Adanya penagihan berlebih menciptakan ketidakpastian dalam manajemen kas harian rumah tangga.

c) Eksplorasi Kelompok Rentan Digital: Masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan digital (seperti Anto dan Jamilah) menjadi pihak yang paling dirugikan secara ekonomi. Karena tidak memiliki pilihan metode pembayaran lain, mereka terpaksa menerima beban biaya tambahan ini sebagai "pajak tidak resmi" atas keterbatasan akses teknologi mereka.

2. Dampak Sosial: Krisis Kepercayaan dan Normalisasi Pelanggaran

Dampak sosial jauh lebih mendalam karena menyentuh aspek integritas dan hubungan antarmanusia di wilayah Gading.

a) Erosi Kepercayaan (Distrust): Kepercayaan merupakan fondasi utama sistem COD. Praktik mark up memicu stigma negatif terhadap kurir secara kolektif. Suhairi menyatakan bahwa hal ini merusak citra layanan

tepercaya, sehingga muncul rasa curiga setiap kali terjadi interaksi transaksi antara kurir dan konsumen.

b) Normalisasi

Kecurangan Kecil: Terjadinya pembiaran terhadap selisih harga menyebabkan masyarakat menganggap ketidakjujuran sebagai hal yang lumrah. Normalisasi ini merusak etika bermuamalah di masyarakat, di mana batasan antara sedekah sukarela (tips) dan pungutan liar menjadi kabur karena adanya unsur paksaan terselubung.

c) Tekanan Psikologis dan Ketimpangan Relasi: Konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah. Muncul perasaan tertekan (asimetri kekuasaan) di mana konsumen takut untuk bersikap asertif karena khawatir akan dipersulit di kemudian hari (seperti paket yang terlambat atau tidak diantar). Hal ini menciptakan hubungan sosial

yang tidak sehat dan penuh kecemasan.

d) Cedera pada Prinsip Keadilan (Al-'Adalah): Dalam konteks sosial keagamaan, praktik ini mencederai rasa keadilan. Konsumen merasa diperlakukan secara tidak adil karena adanya beban biaya yang tidak disepakati (unjust enrichment), yang bertentangan dengan nilai-nilai transparansi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.²⁵

Analisis Praktik Mark Up dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik penambahan biaya secara sepihak atau mark up yang dilakukan oleh oknum kurir di Drop Point Ganding merupakan fenomena yang sangat krusial untuk ditinjau melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan fakta lapangan, tindakan ini tidak sekadar masalah administrasi, melainkan menyentuh esensi keabsahan sebuah akad dalam muamalah.

1. Pelanggaran Prinsip Transparansi dan Keridaan (An-Taradin) Dalam Islam, pilar utama transaksi adalah adanya keridaan antara kedua belah pihak. Praktik mark up yang terjadi di J&T Gading menunjukkan adanya unsur ketidakjujuran informasi harga. Konsumen membayar lebih bukan karena kesepakatan awal (mutual consent), melainkan karena ketidaktahuan atau keterpaksaan demi mendapatkan barang. Hal ini mencederai prinsip transparansi harga yang seharusnya bersifat pasti dan jelas (ma'lum) sejak awal akad dilakukan.²⁶

2. Adanya Unsur Tadlis (Penipuan/Penyembunyian Informasi) Secara yuridis syariah, tindakan kurir yang menagih di atas nominal resmi aplikasi dapat dikategorikan sebagai Tadlis. Kurir secara sengaja menyembunyikan nominal harga yang sebenarnya dan melakukan manipulasi

fakta dengan alasan "pembulatan" atau "ketiadaan receh". Tindakan menyembunyikan cacat informasi dalam transaksi ini menyebabkan konsumen mengambil keputusan berdasarkan data yang salah, sehingga akad tersebut menjadi cacat secara moral dan hukum.²⁷

3. Ketidakadilan dan Pengambilan Harta Secara Batil (Aklu Amwal al-Nas bi al-Bathil) Hukum Ekonomi Syariah melarang keras pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Selisih biaya yang dipungut kurir tanpa dasar hukum perusahaan dan tanpa kerelaan tulus dari konsumen merupakan bentuk eksloitasi. Meskipun nominalnya kecil, perolehan harta dari hasil mark up ini termasuk dalam kategori harta yang haram karena didapatkan melalui cara yang tidak adil (zhalim), yang merugikan salah satu pihak demi keuntungan pribadi pihak lain.²⁸

4. Cedera terhadap Akad Amanah Kurir pada dasarnya bertindak sebagai wakil atau pemegang amanah untuk mengantarkan barang dan menerima pembayaran sesuai mandat perusahaan. Ketika kurir mengambil keuntungan pribadi di luar upah resmi, ia telah mengkhianati akad amanah tersebut. Dalam perspektif fikih muamalah, setiap transaksi harus berdiri di atas pilar kejujuran; pengkhianatan terhadap nominal pembayaran merusak integritas sistem COD yang sejatinya dimaksudkan untuk memberi kemudahan (al-Taisir) bagi masyarakat.²⁹

5. Dampak terhadap Keabsahan Akad (Gharar Kecil) Ketidakpastian jumlah uang yang harus dibayarkan saat paket tiba menciptakan unsur gharar (ketidakpastian).

Konsumen yang awalnya mengacu pada harga di aplikasi menghadapi realitas harga yang berbeda saat di lapangan. Ketidaksesuaian ini menciptakan keraguan dan ketidaknyamanan, yang jika dibiarkan, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah yang menekankan pada kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

KESIMPULAN

Prosedur Pelaksanaan Praktik Mark Up Harga Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik mark up harga dilakukan melalui prosedur non-formal yang memanfaatkan celah dalam rantai pengiriman akhir (last-mile delivery). Prosedur ini melibatkan beberapa tahapan:

a) Identifikasi Nominal: Kurir memantau nilai tagihan pada aplikasi, kemudian secara sepihak menentukan angka pembulatan ke atas.

b) Manipulasi Informasi saat Penagihan: Oknum kurir menyebutkan nominal harga yang berbeda dari sistem kepada konsumen saat paket diserahkan, seringkali disertai alasan teknis seperti ketiadaan uang receh atau biaya pembulatan.

c) Peniadaan Bukti Transaksi: Praktik ini berjalan mulus karena kurir tidak menyerahkan struk fisik atau rincian biaya resmi yang seharusnya menjadi hak konsumen. Hal ini membatasi ruang bagi konsumen untuk melakukan verifikasi atau pengaduan formal.

Legalitas Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Ditinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah, praktik mark up harga ini memiliki status Haram dan Tidak Sah karena bertentangan dengan pilar-pilar utama muamalah:

a) Pelanggaran Prinsip Taradin (Saling Rida): Transaksi ini mengandung unsur paksaan terselubung

karena konsumen membayar selisih harga bukan atas dasar kesukarelaan, melainkan karena keterpaksaan situasi (kebutuhan mendesak terhadap barang).

b) Unsur Tadlis (Penipuan): Terdapat tindakan penyembunyian fakta harga yang sebenarnya oleh kurir. Dalam fikih, segala bentuk penipuan informasi harga menyebabkan akad tersebut menjadi cacat.

c) Aklu Amwal al-Nas bi al-Bathil: Tindakan mengambil selisih harga tanpa kompensasi jasa yang sah dan tanpa izin perusahaan merupakan bentuk pengambilan harta orang lain secara batil yang dilarang keras dalam Al-Qur'an.

d) Pengkhianatan Akad Amanah: Kurir yang seharusnya menjadi wakil amanah dari perusahaan dan penjual justru menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi, sehingga mencederai nilai keadilan (al-Adalah) yang menjadi tujuan utama syariat ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994. Az-Zarqa, Mustafa. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.

Syakir, Muhammad. *Prinsip Al-Taisir dalam Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Islam, 2024.

Setyawan, Budi. "Peran COD dalam Mengurangi Risiko Penipuan pada Transaksi E-commerce." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 15-28.

Laporan Hasil Observasi Lapangan Tim Peneliti. "Prosedur dan Mekanisme Penagihan COD di Drop Point Batuan." *Dokumen Internal Penelitian*, 2025.

Wawancara dengan pengguna jasa (Konsumen) J&T Express Drop Point Batuan, 27 November 2025.

Wawancara dengan direktur J&T Express Drop Point Batuan 27 November 2025.

Firdaus, R, F Nugroho, M Amin, and ... 2023. "Analysis of the Influence of Cash on Delivery (Cod), Service Quality, Delivery Accuracy, and Trust on Customer Decisions Using ..." *Jurnal Ekonomi* 12(04): 668-77. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/2765%0Ahttps://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/download/2765/2337>.

Madinah, Dina, Murniati Murniati, and Linda Heryanti. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Paket Cod (Cash On Delivery) Oleh Kurir Pada Aplikasi Lazada." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 4(02): 9-21. doi:10.59270/jab.v4i02.247.

Retnowati, May Shinta, Namira Muthia Rosalina, Devid Frastiawan, Amir Sup, Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Syifa Urrosyidin, Fakultas Syariah, and Universitas Darussalam Gontor. 2022. "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery) Analysis of The Good Faith in The Online Sell Based on COD (Cash on Delivery)." *Jurnal Studi Islam* 3(1): 10-18.

SETYAGUSTINA, KURNIASIH, RAHMANIA RAHMANIA, M. JONI, ABDUL KHOLIK, and WINAHYU DWI SUHITASARI. 2022. "Pengaruh Potongan Harga (Diskon), Gratis Ongkir Dan Sistem Cod Terhadap Minat Berbelanja Online Di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Economina* 1(3): 596-607. doi:10.55681/economina.v1i3.149.

Sunardi, Heru, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash on Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14(2): 131-48. doi:10.20414/mu.v14i2.6526.

Zarkasi, Moh, and Erie Hariyanto. 2021. "Cash on Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 8(1): 121. doi:10.29300/mzn.v8i1.4642.